



**P U T U S A N**

Nomor 4834 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **AZHAR SIMATUPANG;**  
Tempat Lahir : Tinjowan;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/12 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan IX Teladan Metro, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **RAHMAD SINAGA;**  
Tempat Lahir : Ujung Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/5 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan IV Teladan Barat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4834 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 4 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AZHAR SIMATUPANG dan Terdakwa II. RAHMAD SINAGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4834 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika sabu-sabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 623/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 4 April 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Akta.Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Akta.Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara mengajukan permohonan kasasi terhadap

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4834 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2023 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara pada tanggal 20 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut,

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4834 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan *judex facti* dibatalkan dan menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan memohon agar kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian dan penilaian suatu fakta yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada saat menunggu angkutan umum sesaat setelah membeli sabu-sabu. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang disimpan Terdakwa I di dalam kantong celana Terdakwa I. Sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I karena para Terdakwa telah membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4834 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi. Namun sebelum para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut, para Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan para Terdakwa sedemikian rupa adalah menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai Tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan. Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut bukanlah alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 253 KUHP yang mengatur tentang alasan-alasan mengajukan kasasi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan harus diperbaiki dengan alasan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu *in casu* dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dibeli para Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang masing-masing para Terdakwa patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Oleh karenanya untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa yang dipandang memenuhi rasa keadilan yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa, dipandang perlu untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*, dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4834 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 623/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 31 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 4 April 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I. AZHAR SIMATUPANG** dan **Terdakwa II. RAHMAD SINAGA** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 623/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 31 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 4 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4834 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4834 K/Pid.Sus/2023